

BAB III

KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM

A. Konsep Keadilan Substantif

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.² Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.²

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang

¹ J. C. T. Simorangkir, Kamus Hukum, Catra Dharma Press, Jakarta 2019. Hal 21

² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.³

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian

³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hal 31.

dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.⁴

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk di diskusikan dalam ranah teori maupun praktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan belum sampai pada konsensus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Hal yang lebih menarik didalam praktiknya, publik sejauh ini merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

⁴ Ibid 32

Permasalahan sebagaimana tergambar pada uraian tersebut agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.⁵

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary* 7th Edition dimaknai sebagai : yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.⁶ Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

B. Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Sebuah Putusan Pengadilan

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan mengenyampingkan substantif. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif,

⁵Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya, dalam <http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya.shkm>, diakses tanggal 21 Mei 2020.

⁶ Bryan A. Garner, editor, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999, hal. 869

keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.⁷

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan distributir (keadilan dalam membenahi kesalahankesalahan).⁸ Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan procedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.

Penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut.

⁷ Anang Zubaidy, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilikada di Mahkamah Konstitusi*, Makalah, disampaikan pada diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta, 14 Januari 2011.

⁸ *Keadilan Prosedural*, dalam www.wikipedia.org, diakses tanggal 19 Mei 2020

Masalah yang sering timbul, ialah apabila kepastian hukum yang ditegakkan maka terjadi pertentangan dengan keadilan atau pertentangan kepastian hukum dengan kemanfaatan. Contoh, apabila seorang hakim membuat putusan “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau terdakwa atau tergugat, belum tentu putusan tersebut adil dan memberikan manfaat bagi para pihak serta masyarakat luas. Sebaliknya, apabila salah satu pihak ataupun masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan dari orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Hal ini sering menjadi perdebatan masyarakat maupun para penegak hukum mengenai suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab professional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum

bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁹

Penegakan hukum prosedural adalah penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kata/kalimat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apabila penegakan hukum sudah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan itulah yang disebut “keadilan prosedural”. Hakim pengadilan Negeri hanya merupakan corong undang-undang, penegakan hukum seperti hanya menghasilkan keadilan prosudural. Untuk itu perlu juga diperhatikan keadilan substantif dalam hakim menjatuhkan putusan agar menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa baik itu dalam perkara pidana, sengketa administrasi dan sengketa perdata, yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

⁹ Alkostar, Artidjo. 2009. “Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA.”. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2009

¹⁰ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 147.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutuskan perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa.”¹¹

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan

¹¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, hal. 291-292.

keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.

Hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam membicarakan kebenaran formil adalah masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Secara umum para praktisi hukum (hakim dan pengacara/advokat) belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara pidana, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya. Hal ini tercermin dari pendapat responden dalam memberikan jawaban apakah putusan hakim sematamata hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah di persidangan atau harus disertai pula dengan keyakinan hakim. Pada umumnya membenarkan bahwa dalam memutus perkara pidana tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, tetapi cukup didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Bahwa keyakinan hakim dalam perkara pidana dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya, dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan. Keyakinan hakim dalam perkara pidana cukup dalam hati nuraninya

saja, tidak perlu disebutkan. secara lahir dalam putusan. Oleh karena itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akan diambilnya. Bagaimana mungkin seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan.

Sesudah proses pemeriksaan pembuktan selesai, majelis hakim akan, mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai pertimbangan dan alasannya. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, ditempuh dua cara yaitu:¹²

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika yang disebut pada 1) tidak dapat diperoleh, yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Kemudian pelaksana pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP).

Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

¹² M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading , 1975), hal. 809.

umum” Berdasarkan pasal 183 KUHAP maka keyakinan hakim tetap diperlukan dalam mengambil keputusan, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi bahwa hakim tidak dibenarka dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dan mengabaikan bukti-bukti formil yang diajukan para pihak di persidangan, artinya dalam mengambil keputusan hakim harus yakin dengan keputusan dan berdasarkan alat bukti di persidangan. Namun dalam praktek peradilan memang Pasal 183 KUHAP menjadi rujukan namun hakim juga memperhatikan surat edaran yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung, contoh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hakim harus memberikan keadilan substantif bukan hanya mengikuti aturan yang ada tanpa adanya keyakinan dari hakim itu sendiri.

C. Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* Batu Cinnabar.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Bahan tambang termasuk dalam kategori komoditas logam Litium, berilium, magnesium, kalium, Kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolform, titanium, barit, vadidium dan masih banyak lagi dimana hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan tambang yang dikenal dngan sebutan Merkuri dalam komoditas/ air raksa tambang yang masuk dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sisten krystal trigonal belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan berat jenis 8,0, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan bantuan utama penghasil Mercury (Hg) merupakan salah satu mineral bahan baku utama Air Raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Batu cinnabar sangat banyak terdapat di daerah Desa Iha /Luhu Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat, namun wilayah ini sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN). “Wilayah Pertambangan Provinsi Maluku sudah ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral melakukan keputusan Menteri ESDM No. 367 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku dan daerah desa Iha /Luhu Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat masuk dalam wilayah Pencadangan Negara (WPN)”. Itu berarti semua kegiatan penambangan dan hasil tambang dari wilayah ini adalah *Illegal Mining*.

Pengadilan Negeri Ambon telah memutuskan delapan perkara dalam Tahun 2018, namun penulis hanya mengambil 2 (dua) putusan untuk menggambarkan apakah sudah terpenuhi keadilan substantif dalam putusan pengadilan negeri ambon. Penulis mengambil dua putusan dari delapan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Sebelum menganalisis pertimbangan kasus, penulis mengemukakan fakta yuridis persidangan pada kedua putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb

Bahwa dakwaan yang disusun adalah dakwaan alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;

2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Uraian Unsur-unsur :

Ad. 1. “ SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa KHAIRUL RIZA alias REJA yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. “ MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN”

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan batubara adalah merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T., Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba Kementerian ESDM pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam pelaksanaannya IUP terbagi atas :

- IUP Eksplorasi : adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi : adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Sedangkan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dimana dalam pelaksanaannya kemudian dibagi atas :

- IUPK Eksplorasi : izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
- IUPK Operasi Produksi : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 dan 23 Maret 2018 Terdakwa membeli materian batu cinnabar di dusun Hulung desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yang pertama kali Terdakwa beli sebanyak 5 karung dengan berat kotor 40 kg sengg berat keseluruhan 200 kg dan kedua kali sebanyak 4 karung dengan berat kotor 40 kg sehingga keseluruhan seberat 175 kg, dimana Terdakwa membayar cinabar dengan berat 200 kg seharga Rp. 16.000.000,

selanjutnya untuk pembelian batu cinnabar kedua dengan berat total 175 kg seharga Rp. 14.000.000 , dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan pengambilan Merkuri hasil penyulingan batu cinnabar yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 yang dilakukan pengolahan atau penyulingan material batu cinnabar menjadi mercury di dusun/ kebun Watuku milik mertua ;

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut material batu cinnabar dari dusun Hulung desa Iha ke desa Liang dengan menggunakan longboat milik saksi Mat;
- Terdakwa membeli batu cinnabar di dusun Hulung dengan harga Rp. 80.000,-
- Terdakwa melakukan pemurnian cinabar pertama kali pada tanggal 3 Maret 2018, dimana dari hasil pembakaran atau penyulingan batu cinnabar tersebut Terdakwa mendapatkan cairan Mrcury sebanyak 80 kg, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Dino dengan harga Rp. 30.000/kg sehingga keseluruhan penjualan adalah Rp. 28.000.000,- dan transaksi dilakukan dengan saudara Dino di rumah Terdakwa di dusun Pahlawan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 Maret 2018 dimana Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem krystal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu

Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa KHAIRUL REZAH alias REJA terbukti telah melakukan pemurnian cinabar pertama kali pada tanggal 3 Maret 2018, dimana dari hasil pembakaran atau penyulingan batu cinnabar tersebut Terdakwa mendapatkan cairan merkuri sebanyak 80 kg, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Dino dengan harga Rp. 30.000/kg sehingga keseluruhan penjualan adalah Rp. 28.000.000,- dan transaksi dilakukan dengan saudara Dino di rumah Terdakwa di dusun Pahlawan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 Maret 2018 dimana Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T. dipersidangan menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten

SBB maka dapat dipastikan KHAIRUL REZAH alias REJA bukan pemegang IUP, IUPK atau Izin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 161 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerai dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Melanggar Pasal 158 Undang – Undang.Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerai dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2),Pasal 104 ayat (3) atau Pasal. 105 ayat (1);

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan

apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Sugiono Alias Afui Alias Ko Fui, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi Fransiscus Beda Bugan, saksi Helfin Latukolan, saksi Alexander Risakotta dan saksi Bintang Kusumanegara maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Sugiono Alias Afui Alias Ko Fui yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 10 yang dimaksudkan dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli material cinnabar merupakan material tambang yang termasuk dalam komoditas tambang mineral logam, karena cinnabar merupakan bahan baku utama dari air raksa/merkuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS BEDA BUNGAN dan saksi ALEXSANDER RISAKOTA Alias ONGEN, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 Kapolsek Nusaniwe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Kapal yang memuat material tambang mineral logam jenis cinnabar yang bersandar di samping Dermaga PPI, lalu Kapolsek Nusaniwe memerintahkan saksi FRANSISKUS BEDA BUNGAN untuk datang ke Dusun Eri dan setelah berada di

Pantai Dusun Eri ternyata sudah berada disana Kapolsek Nusaniwe bersama beberapa anggota dan saat itu saksi menemukan 162 (seratus enam puluh dua) Karung material cinnabar, kemudian atas informasi warga disitu, saksi mendatangi gudang / cold storage penyimpanan ikan milik saksi Bintang Kusumanegara yang letaknya tidak jauh dari situ dan didalam gudang tersebut ditemukan 107 (seratus tujuh) Karung material cinnabar ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi ada menayakan perihal ijin material cinnabar tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Nasaruddin Sopaheluwakan datang, lalu ketiganya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Nusaniwe ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya terdakwa memesan material cinnabar pada Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan dan Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan sempat mengirimkan contohnya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa datang ke Ambon dan bersama saksi langsung ke Desa Iha Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat untuk membeli material cinnabar tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Bulan September 2017 terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 129.000.000,- melalui Bank BCA kepada Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan untuk membeli material cinnabar dan terdakwa mendapatkan sebanyak 1,4 ton ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa datang lagi ke Ambon dan langsung dibawa oleh Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan ke Desa Iha Luhu

tempat penambangan cinnabar dan saat itu terdakwa ada bertemu dan membeli cinnabar dari Ibu Indra seharga Rp. 95.000.000,- sebanyak 840 Kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Nopember 2017 terdakwa datang lagi ke Ambon terdakwa bertemu dengan Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan dan memberikanuang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk mencarikan Cinnabar dan pada Bulan yang sama terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. Bintang Kusumanegara terkait pengangkutan dan penampungan cinnabar dan disepakati harga sewa kapal dan gudang sebesar Rp. 40.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Sdr. Bintang melakukan pengangkutan cinnabar di Desa lha Luhu dan dibawa ke ambon dan ditampung di gudang milik Sdr. Bintang sebanyak 107 karung sedangkan pengangkutan kedua pada hari kamis tanggal 30 November 2017 sebanyak 162 karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat walaupun terdakwa tidak secara langsung melakukan pengangkutan dan penampungan cinnabar tersebut, namun oleh karena proses pengangkutan cinnabar dari Desa lha Luhu, Kec. Huamual, Kab. SBB yang kemudian ditampung di gudang/ cold storage milik sdr. Bintang Kusumanegara merupakan bagian dari kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Bintang Kusumanegara, maka perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai melakukan pengangkutan dan penampungan mineral dan batu bara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut ataupun menampung material cinnabar di dalam gudang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya harus dibebaskan ;
2. Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa tidak tahu kalau perbuatannya diilarang ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengenai hal itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengetahui jika perbuatannya bertentangan dengan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana karena setiap orang dianggap tahu hukum ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, lagi pula terdakwa adalah orang yang berpendidikan sehingga alasan terdakwa tersebut sangat

tidak rasional, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim telah mempunyai pertimbangan tersendiri untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain

menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Adapun hasil analisis atas pertimbangan kedua kasus diatas adalah :

- a. Bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Itu berarti harus digunakan secara baik.
- b. Bahwa dalam kedua putusan tersebut didakwakan secara alternatif dan pasal yang terbukti sah dan menyakinkan adalah Pasal 161 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- c. Bahwa dalam putusan keduanya, terdakwa telah melakukan transaksi batu cinnabar sebanyak 2 kali.
- d. Bahwa kedua terdakwa menggunakan transportasi laut untuk mengangkut batu cinnabar ke Ambon.
- e. Bahwa cinnabar tersebut akan dikirim ke luar Maluku.
- f. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb batu cinnabar belum diolah. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa terdakwa telah mengelola menjadi cairan merkuri atau air raksa.

- g. Bahwa Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb. Cinnabar yang diambil adalah 840 (delapan ratus empat puluh) Kg dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa cinnabar yang diambil adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Kg.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- i. Bahwa majelis hakim dalam kedua putusan menyakini perbuatan terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan namun menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang, atau memberikan rasa keadilan.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti

oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Untuk itu menurut penulis kedua putusan diatas tidak mengandung unsur keadilan substantif yaitu :

- a. Kedua putusan diatas menimbulkan disparitas putusan karena jika diperhatikan dalam perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb. Cinnabar yang diambil adalah 840 (delapan ratus empat puluh) Kg dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa cinnabar yang diambil adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Kg. Sementara hukuman yang dijatuhkan, lebih ringan Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN Amb, daripada perkara Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
- b. Ancaman hukuman dalam pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bagi pelanggar pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan sangat rendah hanya 1 dan 2 tahun, bagi penulis harusnya bisa lebih berat mengingat ancaman pidananya sampai dengan lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).